



PUTUSAN

Nomor : 16/PDT/2012/PT. PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

ARIFIN SOENARDI,

Umur 60 Tahun, agama Budha,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Jl. Bay Salim Lebong Tandai No. 1761
RT.024 RW.010 Kel 20 Ilir, Kec Ilir
Timur I Kota Palembang, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya Salim
Gunawan, SH, Ahmad Hassan, SH dan
H. Sudirman, SH Advokat/Penasihat
Hukum dari Kantor Hukum Salim
Gunawan, SH dan Rekan beralamat di
jalan Perintis Kemerdekaan No. 110 A,
Rt. 24 Rw. 6 Kel. Duku, Kec. IT II,
Palembang, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 14 September 2011,
Selanjutnya disebut **PEMBANDING**
semula sebagai

TERGUGAT;

-LAWAN -



RUSJUTIM,

Umur 54 tahun, agama Budha, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, alamat Komplek
Taman Nyiur Blok O No. 20 A RT.003
RW.015 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung
Priok Jakarta Utara, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa hukumnya **Helen
Arisandi,SH, Ir.Syamsul Bahri,SH,
Mahardika, SHI** Advokat / Pengacara
pada kantor Law Office Helen Arisandi,
SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 15 Agustus 2011,
Selanjutnya disebut **TERBANDING**
semula sebagai **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus
2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15
Agustus 2011 dibawah register Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN.PLG , telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada
tanggal 26 Juli 1979 dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi
bercerai berdasarkan Akta Perceraian No. 43/P/XI/2010, tanggal 11
Nopember 2010.
- 2 Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh
harta bersama diantaranya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rumah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1761 Rt.024 RW.010 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1106/20 Ilir tanggal 1 Maret 1975 Gambar Situasi No. 342 tanggal 28 Februari 1975.
- 2 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1757 Rt.024 Rw.010 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5747/20 Ilir tanggal 6 April 1982 Surat Ukur no. 943 tanggal 27 Februari 1982.
- 3 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt.024 Rw.0.10 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi no. 315 tanggal 22 Februari 1978.
- 4 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Sakyakirti No. 1733 Rt.024 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No, 2390/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978.
- 5 Alat-alat berat sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Talang Akar Pendopo Kabupaten Muara Enim, berupa :
 - Excavator sebanyak 1 (satu) unit
 - Vibro sebanyak 1 (satu) unit
 - Grader sebanyak 1 (satu) unit
 - Dozer D-6 sebanyak 1 (satu) unit
 - Dozer D-7 sebanyak 1 (satu) unit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut;
- 4 Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Tergugat menghilangkan, dan atau memindah tangankan harta bersama tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon untuk dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag);
- 5 Bahwa jika Tergugat mau menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, maka harta bersama tersebut akan dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua);
- 6 Bahwa gugatan Penggugat ini cukup alasan hukum dan didukung dengan alat bukti yang autentik sehingga sempurna secara hukum, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 1 Rumah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1761 Rt.024 RW.010 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1106/20 Ilir tanggal 1 Maret 1975 Gambar Situasi No. 342 tanggal 28 Februari 1975.
 - 2.2 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1757 Rt.024 Rw.010 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5747/20 Ilir tanggal 6 April 1982 Surat Ukur no. 943 tanggal 27 Februari 1982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt.024 Rw.0.10 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi no. 315 tanggal 22 Februari 1978.
- 4 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Sakyakirti No. 1733 Rt.024 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978.
- 5 Alat-alat berat sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Talang Akar Pendopo Kabupaten Muara Enim, berupa :
 - Excavator sebanyak 1 (satu) unit.
 - Vibro sebanyak 1 (satu) unit.
 - Grader sebanyak 1 (satu) unit.
 - Dozer D-6 sebanyak 1 (satu) unit.
 - Dozer D-7 sebanyak 1 (satu) unit.

Sebagai harta bersama.

- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap harta bersama yang berupa :
 - 1 Rumah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1761 Rt.024 RW.010 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1106/20 Ilir tanggal 1 Maret 1975 Gambar Situasi No. 342 tanggal 28 Februari 1975.
 - 2 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1757 Rt.024 Rw.010 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5747/20 Ilir tanggal 6 April 1982 Surat Ukur no. 943 tanggal 27 Februari 1982.

- 3 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt.024 Rw.0.10 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi no. 315 tanggal 22 Februari 1978.
- 4 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Sakyakirti No. 1733 Rt.024 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978.
- 5 Alat-alat berat sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Talang Akar Pendopo Kabupaten Muara Enim, berupa :
 - Excavator sebanyak 1 (satu) unit
 - Vibro sebanyak 1 (satu) unit
 - Grader sebanyak 1 (satu) unit
 - Dozer D-6 sebanyak 1 (satu) unit
 - Dozer D-7 sebanyak 1 (satu) unit.
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, atau jika Tergugat tidak mau menyerahkan bagian Penggugat, maka semua harta bersama tersebut akan dilelang dan hasilnya di bagi 2 (dua).
- 4 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi :

- 1 Merujuk substansi dalil gugatan Penggugat nomor 4 dihalaman 3 tentang sita jaminan atas harta bersama.

Jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat nomor 4 halaman 3.

Bahwa, menurut hukum acara perdata dan due process of law, permintaan sita harus didasarkan alasan hukum dan kepentingan hukum yang sah serta konkrit.

Sita conservatoir merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat. Dengan diletakkan penyitaan suatu barang debitur berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual.

Bahwa terhadap harta bersama yang harus dibuktikan diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka upaya sita jaminan yang dapat dimohonkan kepada pengadilan oleh Penggugat adalah sita marital bukan sita conservatoir (conservatoir beslag). Fungsi sita marital untuk melindungi hak pemohon dan termohon selama pemeriksaan sengketa perceraian yang menyangkut harta bersama di pengadilan dengan jalan menyimpan atau membekukan barang-barang yang diklaim sebagai harta bersama. Dan juga agar supaya harta bersama itu jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga atau pihak lainnya.

Selanjutnya, oleh karena fungsi utama sita marital adalah untuk melindungi, menyimpan dan membekukan harta bersama yang disita agar jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga, maka sita marital ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Karena permintaan sah dan berharga itu



diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial.

Oleh karena ketentuan dan due process of law tentang sita jaminan tidak dipenuhi Penggugat, ipso jure, tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan sita yang dimintakan Penggugat. Akibat hukumnya, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard) atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya.

- 2 Merujuk pada dalil Penggugat nomor 3 halaman 3 dan nomor 4 halaman 5 tentang hak Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama yang berhak mendapatkan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama atau setidaknya tidaknya meminta Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama baik secara baik-baik ataupun melalui lelang harta bersama.

Bahwa Penggugat tidak merinci secara jelas dan konkrit dalam dalil gugatannya minta harta bersama tersebut nantinya masing-masing dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian yang meliputi :

- a Siapa yang berhak dan bisa menentukan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah milik Tergugat.
- b Apa yang menjadi dasar/pedoman untuk menentukan $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing harta bersama adalah milik Penggugat dan Tergugat.
- c Bagaimana prosedurnya agar harta bersama itu bisa adil dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat.
- d Bagaimana cara menentukan besaran nilai atau harga dari masing-masing harta bersama tersebut ?



Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sehingga seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

B Jawaban Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa dalil jawaban Tergugat untuk eksepsi merupakan bagian yang inheren (tak terpisahkan) dengan dalil jawaban Tergugat untuk pokok perkara. Ipso jure, semua dalil dan argumentasi Tergugat dalam eksepsi juga menjadi bagian dari dalil Tergugat untuk pokok perkara.

Bahwa Tergugat menyanggah keras semua dalil gugatan Penggugat seraya mensoomer Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya.

- 2 Jawaban Tergugat terhadap dictum / petitum Penggugat.
- 3 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah diperoleh harta bersama berupa 4 (empat) buah bangunan rumah beserta tanah yang mana 3) tiga) diantaranya terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai, kelurahan 20 Ilir , kecamatan Ilir Timur I Palembang dan 1 (satu) lagi yang terletak di jalan Sakyakirti Kelurahan 20 Ilir kecamatan Ilir Timur I Palembang beserta 5 (lima) unit alat berat yang terletak di Talang Akar Pendopo Muara Enim masih berada dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyangkal keras dalil Penggugat di atas dan untuk itu Tergugat mensoomer Penggugat membuktikan kebenaran dalilnya.

- 4 Bahwa dalam substansi dalil gugatannya Penggugat mendalilkan gugatan nomor 2 sub 2.3 dan 2.4 pada halaman 2 ada rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt. 024 Rw. 010 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982, Gambar Situasi No. 315 tanggal 22 Februari 1978, berdasarkan Akta Jual Beli bulan September 1988 dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra.SH dan rumah beserta tanah yang



terletak di jalan syakyakirti No. 1733 Rt. 024 Kelurahan 20 Ilir kecamatan Ilir Timur I Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/20 ilir tanggal 29 maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28-2-2000 No. 17/IT.I/2000 dihadapan Notaris Henny Jeanne Pattinama,SH.

Bahwa Tergugat menyanggah keras dalil gugatan Penggugat di atas dan mensoomer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya.

Bahwa menurut Tergugat, sewaktu pertama dibeli dulu tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt. 024 Rw. 010 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982, Gambar Situasi No. 315 tanggal 22 Februari 1978, itu pada sekitar bulan September 1988 memang ada berdiri sebuah rumah kayu bentuk panggung. Dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat rumah tersebut pada bulan Juni 1997 ahirnya dibongkar.

Bahwa masih menurut Tergugat, sewaktu pertama dibeli tanah yang terletak di jalan sakyakirti No. 1733 Rt. 024 Rw. 010 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982, Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978, itu memang ada berdiri rumah panggung yang terbuat dari kayu. Dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat pula rumah tersebut pada ahirnya juga dibongkar pada sekitar bulan Juli 2004.

- 5 Bahwa dalam substansi dalil gugatannya Penggugat mendalilkan gugatan nomor 2 sub 2.5 pada halaman 2, mendalilkan ada alat-alat berat sebanyak 5 (lima) unit yang terletak di Talang Akar Pendopo, Kabupaten Muara Enim, berupa :

- Excavator sebanyak 1 (satu) unit
- Vibro sebanyak 1 (satu) unit



- Grader sebanyak 1 (satu) unit
- Dozer D-6 sebanyak 1 (satu) unit
- Dozer D-7 sebanyak 1 (satu) unit.

Bahwa Tergugat menyangkal keras dalil Penggugat di atas dan mensoomer Penggugat membuktikan kebenaran dalilnya tentang letak persisnya alat-alat berat karena kalau disebutkan di talang Akar itu terlalu luas, di jalan apa ? di RT/RW berapa ? dilingkungan berapa ? didusun apa ? didesa apa ? dikelurahan apa ?

Bahwa sepengetahuan Tergugat alat-alat berat itu hanya terdapat 3 (tiga) alat berat saja yaitu :

- Excavator sebanyak 1 (satu) unit
- Vibro sebanyak 1 (satu) unit
- Dozer sebanyak 1 (satu) unit.

Bahwa dalil Penggugat keliru, ipso jure gugatan Penggugat kabur (obscur libel) sehingga seyogyanyalah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- 6 Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan harta bersama berupa 4 (empat) buah bangunan rumah beserta tanah yang mana 3 (tiga) diantaranya terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai, kelurahan 20 Ilir kecamatan Ilir Timur I Palembang, dan 1 (satu) lagi terletak di jalan Sakyakirti kelurahan 20 Ilir kecamatan Ilir Timur I Palembang beserta 5 (lima) unit alat berat yang terletak di Talang Akar Pendopo Muara Enim masih berada dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyangkal keras dalil Penggugat diatas seraya mensoomer Penggugat membuktikan kebenarannya.



- 7 Bahwa Tergugat terhadap dalil Penggugat pada nomor 3 halaman 4 selanjutnya Penggugat harus merinci dan mengikuti aturan hukum, bahwa sita atas benda tetap mendahului sita atas benda bergerak. Lantas timbul pertanyaan yuridis, yang mana harta bersama Penggugat yang secara sekuensial hendak diminta diletakkan sita oleh Penggugat ?

Oleh karena tuntutan hukum dan due process of law tentang sita jaminan tidak dipenuhi Penggugat, ipso jure tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan sita yang diminta Penggugat secara sumir dan umum quodnon.

- 8 Selanjutnya terhadap petitum Penggugat nomor 4 dihalaman 5.

Bahwa dalam posita Penggugat tidak mendalilkan tentang perbuatan melawan melanggar / melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sedangkan dalam petitum juga tidak menyatakan tentang hal-hal tentang perbuatan melanggar / melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang bisa meminta menghukum Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat. Ipso Jure, petitum tidak berdasarkan posita, gugatan kabur, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring) atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya.

Selanjutnya lagi, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menginginkan apabila nanti harta bersamanya tersebut dilelang maka hasilnya dibagi 2 (dua) yang tentu maksudnya $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat dianggap masih premature, karenamenurut Tergugat masih ada 7 (tujuh) orang anak Penggugat-Tergugat yang juga berhak atas harta bersama itu guna memberikan jaminan perlindungan atas hak-haknya dan kesejahteraan ekonomi dan social. Apalagi diantara 7 (tujuh) orang anak itu ada 1 (satu) yang cacat mental dan 1 (satu) lagi yang masih duduk dibangku sekolah menengah atas (SMA) serta yang 1(satu) lagi masih duduk dibangku sekolah



dasar (SD) yang berhak atas rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social serta mental (fisik-spiritual).

Bahwa rincian ke 7 (tujuh) masing-masing anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Ricta, jenis kelamin perempuan, belum kawin, umur 37 tahun (ricta adalah anak yang cacat mental/terbelakang IQnya dan fisiknya yang lemah dari sejak masih bayi);
- 2 Yefi, jenis kelamin perempuan, sudah kawin, umur 36 tahun;
- 3 Albert Martin, jenis kelamin laki-laki, sudah kawin, umur 34 tahun;
- 4 Robert Arifiandy, jenis kelamin laki-laki, sudah kawin, umur 32 tahun;
- 5 Alfiro Afriando, jenis kelamin laki-laki, belum kawin, Mahasiswa, umur 19 tahun;
- 6 Yolanda Arifianti, jenis kelamin perempuan, belum kawin, pelajar, 17 tahun;
- 7 Cindi Novianti, jenis kelamin perempuan, belum kawin, pelajar, 10 tahun.
- 9 Bahwa nantinya kalau harta bersama itu memang mau dibagi, maka bukan dibagi 2 (dua) bagian, akan tetapi adilnya dibagi menjadi 9 (Sembilan) bagian, yaitu Penggugat, Tergugat beserta 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya.

- 10 Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat pada nomor 5 halaman 5. Menyangkut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) didasarkan dalil hukum apa?

Bahwa Mahkamah Agung melarang dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kecuali dalam hal yang amat khusus dan penjatuhan putusan berikut eksekusinya juga harus seizin Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Penggugat dalam dalilnya tidak



mampu membuktikan secara hukum alasan dan kepentingan hukum yang sah dan mendesak terhadap objek harta bersama tersebut.

Beranjak dari jawaban di muka, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, nyatalah bahwa tidak cukup alasan hukum yang sah untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Ipso Jure, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard) atau setidaknya tidaknya ditolak untuk seluruhnya (afwijzen).

Selanjutnya dengan rendah hati kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Dalam Eksepsi :

1. menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel)
3. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum.
2. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (afwijzen) atau setidaknya tidaknya;
3. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang termuat dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Desember 2011 Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

- 1 Rumah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1761 Rt.024 RW.010 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1106/20 Ilir tanggal 1 Maret 1975 Gambar Situasi No. 342 tanggal 28 Februari 1975.

- 2.2 Rumah beserta tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1757 Rt.024 Rw.010 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5747/20 Ilir tanggal 6 April 1982 Surat Ukur no. 943 tanggal 27 Februari 1982.

- 3 Tanah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt.024 Rw.0.10 kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi no. 315 tanggal 22 Februari 1978.

- 4 Tanah yang terletak di jalan Sakyakirti No. 1733 Rt.024 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978.

- 2.5. Alat-alat berat sebanyak 3 (tiga) unit yang terletak di Talang Akar Pendopo Kabupaten Muara Enim, berupa :

- Excavator sebanyak 1 (satu) unit
- Vibro sebanyak 1 (satu) unit
- Dozer sebanyak 1 (satu) unit.

Sebagai harta bersama;



- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, atau jika Tergugat tidak mau menyerahkan bagian Penggugat, maka semua harta bersama tersebut akan dilelang dan hasilnya di bagi 2 (dua);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 09 Januari 2011 Nomor : 113/Pdt.G/2010/PN. PLG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menerangkan bahwa Ahmad Hasan, SH selaku kuasa hukum dari Tergugat pada tanggal 09 Januari 2011 telah menyatakan mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 29 Desember 2011 tersebut ;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tertanggal 26 Januari 2012 dimana permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 25 Januari 2012 ;

Membaca relaas penyerahan memori banding Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tertanggal 26 Januari 2012 dimana salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Januari 2012 tersebut ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Januari 2012;



Membaca relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tertanggal 01 Februari 2012 dimana salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 01 Februari 2012 tersebut ;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 01 Februari 2012 dan tanggal 06 Februari 2012 dimana kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2012, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah tidak mencantumkan jawaban Tergugat seluruhnya dalam putusannya. Hal ini terbukti Eksepsi Tergugat tentang tidak adanya rumah diatas tanah di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt. 024 Rw. 0 10 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dan tidak adanya rumah di jalan Sakyakirti No. 1733 Rt. 024 Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Palembang telah dibenarkan oleh Penggugat dalam Repliknya dan



terbukti dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan ada rumah diatas kedua tanah tersebut adalah tidak benar ;

- 2 Pengadilan Negeri Palembang telah salah dalam menerapkan hukum dimana dalam hal mengenai rumah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1761 Rt. 024 Rw. 10 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir I Timur Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1106/20 Ilir I tanggal 1-3-1975 Gambar Situasi No. 342 tanggal 28 Pebruari 1975 ternyata rumah tersebut masih dalam agunan Bank, hal ini berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu bukti P 2. Dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tersebut diatas belum menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Januari 2012, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 29 Desember 2011 adalah tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, maka dari itu patut secara hukum dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang ;
- 2 Bahwa alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 1 adalah tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum karenanya telah diakui Pembanding maupun Terbanding untuk Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 315 tanggal 22 Pebruari 1978 yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1745 Rt. 024 Rw. 010 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir



Timur I Palembang (Bukti P 4) dan Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Pebruari 1978 yang terletak di jalan Sakyakirti No. 1733 Rt. 024 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang (Bukti P 5) tadinya memang terdapat sebuah rumah diatasnya tetapi telah dibongkar, dan apapun dalil Pembanding dalam memori bandingnya kedua bidang tanah tersebut diatas (Bukti P 4 dan P 5) merupakan bagian harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karenanya Terbanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ;

- 3 Bahwa alasan memori banding pada angka 2 adalah bohong belaka dan sangat tidak berdasarkan hukum, patut ditolak dengan tegas, karena rumah yang terletak di jalan Bay Salim Lebong Tandai No. 1761 Rt. 024 Rw. 010 Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Timur I Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1106/20 Ilir tanggal 1 Maret 1975 Gambar Situasi No. 342 tanggal 28 Pebruari 1975 (Bukti P2) adalah rumah yang ditempati Pembanding dan Terbanding selama perkawinan, walaupun seandainya juga Sertifikat rumah dimaksud telah diagunkan ke Bank, tetap tidak dapat menghapuskan rumah tersebut sebagai bagian dari harta bersama, dan sudah sepatutnya secara hukum Terbanding berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri palembang Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 29



Desember 2011 dan juga telah membaca memori banding tanggal 25 Januari 2012 dan kontra memori banding tanggal 31 Januari 2012, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana dimuat dalam putusannya dan putusan ini dinilai sudah tepat, karena itu putusan pada bagian Eksepsi sudah sepatutnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Terbanding semula Penggugat yakni surat bukti produk P1 s/d P5 serta hal-hal yang diakui kebenarannya setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1 Semula Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah suami isteri dan keduanya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 79/Pdt.G/2010/PN. PLG tanggal 5 Agustus 2010 sesuai dengan akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 11 Nopember 2010 ;
- 2 Bahwa selama perkawinan mereka berlangsung keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yakni :
 - Ricta, jenis kelamin perempuan, belum kawin, umur 37 tahun (ricta adalah anak yang cacat mental/terbelakang IQ nya dan fisiknya yang lemah dan sejak masih bayi) ;
 - Yefi, jenis kelamin perempuan, sudah kawin, umur 36 tahun ;
 - Albert Martin, laki-laki, sudah kawin, umur 34 tahun ;
 - Robert Arifiandy, laki-laki, sudah kawin, umur 32 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alfiro Afriando, laki-laki, belum kawin, Mahasiswa, umur 19 tahun ;
- Yolanda Arifianti, perempuan, belum kawin, pelajar, 17 tahun ;
- Cindi Novianti, perempuan, belum kawin, pelajar, 10 tahun ;

1 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama, yakni :

a 4 bidang tanah masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik No. 1106/Kampung 20 Ilir tanggal 1 Maret 1975, Gambar Situasi No. 342 tanggal 26 Februari 1975, luas 940 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 5747/Kampung 20 Ilir tanggal 6 April 1982 surat Ukur No. 943 tanggal 27 Februari 1982, luas 1.034 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 2389/R/Kampung 20 Ilir tanggal 29 Maret 1982 Gambar Situasi No. 315 tanggal 22 Februari 1978, luas 200 m² ;
- Sertifikat Hak Milik No. 2390/R/Kampung 20 Ilir tanggal tanggal 21 Maret 1982 Gambar Situasi No. 316 tanggal 22 Februari 1978, luas 250 m² ;

b Alat-alat berat berupa 3 (tiga) unit berupa :

- Excavator 1 unit ;
- Vibro 1 unit ;
- Dozer 1 unit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ke 7 (tujuh) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terlebih ketiga anaknya yang belum dewasa yang saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus mahasiswa dan pelajar harus diikutsertakan selaku pihak dalam perkara ini baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat, dengan mengingat bahwa ketiganya belum dewasa dan karena belum dewasa dan belum kawin maka sudah merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku orang tua untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Disamping ke 3 orang anak yang belum dewasa tersebut ada seorang anak yang cacat mental sejak bayi bernama Ricta juga adalah kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara anak tersebut. Pendapat Pengadilan Tinggi tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan “ Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus ;

Menimbang, bahwa karena ternyata ada anak dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dewasa yang masih membutuhkan biaya maupun nafkah hidup, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa anak-anak tersebut diatas juga harus mendapatkan bagian dari harta gono gini tersebut guna kelanjutan hidup dan bekal masa depan mereka ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakannya para ahli waris yang ada, maka gugatan Penggugat dinilai tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 29 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka



dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 45 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula tergugat ;

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 29 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam pokok perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 113/Pdt.G/2011/PN. PLG tanggal 29 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Kamis** tanggal **15 Maret 2012**, oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH** dan **DANIEL RIMPAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 16/PEN/PDT/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **MGS. MUHAMAD YUSUF, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SILVESTER DJUMA, SH

KORNEL P. SIANTURI, SH. MH

2. DANIEL RIMPAN, SH

PANITERA PENGGANTI

MGS. MUHAMAD YUSUF, SH

Biaya perkara :

1	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
Jumlah		Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-